

**PANDUAN HIBAH
INTERNAL
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS KADIRI**



**Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan
Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Universitas Kadiri**



KATA PENGANTAR

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dosen guna memenuhi salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kehadiran buku Panduan Pengabdian kepada masyarakat Dosen Universitas Kadiri ini diharapkan dapat memenuhi harapan bagi dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Kadiri, yang diselenggarakan dengan dana dari Universitas Kadiri.

Buku panduan ini berisi gambaran umum tentang pengabdian kepada masyarakat dosen, kriteria dan persyaratan pengusul, target luaran pengabdian kepada masyarakat, komponen proposal, sistematika proposal, format laporan serta kelengkapan administrasi usul pengabdian kepada masyarakat, sehingga pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Atas terbitnya buku panduan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan berbagai pihak yang telah berperan aktif sejak penyusunan rancangan panduan sampai dengan terbitnya Panduan Pengabdian kepada masyarakat. Harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi peningkatan produktifitas pengabdian kepada masyarakat dosen dalam upaya secara bertahap memajukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kediri, Agustus 2017

ttd

Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan
dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Kadiri



1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS KADIRI

Visi :

“Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten, dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berdaya saing internasional melalui sistem pembelajaran yang bermutu.
2. Menciptakan budaya penelitian yang kondusif bagi tenaga akademik yang optimal dan terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat.
3. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, melalui kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

2. PENDAHULUAN

Program pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Cakupan program ini meliputi bidang ilmu: (1) Kesehatan dan Lingkungan, (2) Ketahanan Pangan, Industri Pertanian dan Pertanian organik Ramah lingkungan, (3) Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM, (4) Sosial dan Humaniora, dan (5) Hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini diperuntukkan bagi dosen tetap Universitas Kadiri. Pengabdian kepada masyarakat ini harus terarah dan bersifat top-down atau bottom-up dengan dukungan dana, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Kadiri.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi pengabdian kepada masyarakat oleh Ristekdikti, pengabdian kepada masyarakat Dosen merupakan salah satu skema pengabdian kepada masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Kadiri. Program ini dimaksudkan untuk mengarahkan dan membimbing dosen-dosen sebagai peneliti



Universitas Kadiri agar kompetensi dan kepekaan menelitinya meningkat sehingga menjadi peneliti mandiri dan produktif. Selain itu, hasil pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan sumbangan langsung terhadap peningkatan kualitas perkuliahan berupa teori baru, aplikasi teori, buku ajar, model pembelajaran, peningkatan kompetensi dosen, peningkatan publikasi ilmiah, peningkatan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menyusun model pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan suasana ilmiah di perguruan tinggi. Setelah pengabdian kepada masyarakat selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan pengabdian kepada masyarakatnya ke program pengabdian kepada masyarakat lain yang lebih tinggi yang berskala nasional.

Pelibatan mahasiswa merupakan aspek penting yang dipersyaratkan bagi program pengabdian kepada masyarakat ini. Pada tingkat Nasional jumlah keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat dosen merupakan salah satu tolok ukur kinerja lembaga dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengejawantahan tanggung jawab pendidikan dalam mendidik mahasiswa menjadi sarjana peneliti yang handal. Diharapkan dosen peneliti melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Melalui pelibatan mahasiswa tersebut diharapkan akan terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman meneliti antara dosen dengan mahasiswa secara intens, sehingga mahasiswa akan memiliki kemampuan meneliti untuk penulisan skripsi, dan berkontribusi terhadap percepatan penyelesaian studi mahasiswa, termasuk juga kemampuan mahasiswa dalam meraih hibah-hibah kompetitif Program Kreatif Mahasiswa di tingkat nasional.

2. TUJUAN

Tujuan Program Pengabdian kepada masyarakat Dosen Universitas Kadiri adalah:

- a. Menyelaraskan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi (PT) dengan kebijakan dan program pembangunan lokal/nasional melalui pemanfaatan kepakaran Perguruan Tinggi, sarana, dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan atau sumber daya setempat.
- b. Menjadi hilirisasi dari hasil penelitian Dosen.



- c. Menjamin pengembangan pengabdian kepada masyarakat unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif.
- d. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat Indonesia.
- e. Meningkatkan mutu dan kompetensi para dosen serta budaya ilmiah di Universitas Kadiri
- f. Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi ilmiah dalam jurnal maupun media lain yang sesuai ketentuan Kemenristekdikti.

3. ARAH PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Agar amanah diatas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standart tertentu. Secara umum arah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Kadiri adalah :

- a. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Menjamin pengembangan pengabdian kepada masyarakat unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- c. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat Indonesia; dan
- d. Meningkatkan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan perlindungan HKI secara nasional dan Internasional.

4. PERSYARATAN

Berikut adalah persyaratan untuk mendapatkan Hibah Penelitian Dosen Universitas Kadiri :

- a. Pengusul adalah Dosen Universitas Kadiri, yang memiliki NIDN & akun SINTA.
- b. Dalam tahun periode yang sama, setiap Dosen maksimal bisa mengajukan 2 judul pengabdian masyarakat.
- c. Pengabdian kepada masyarakat bersifat original, belum pernah dilakukan dan dibiayai oleh lembaga/ sumber lain (Misal: hibah Simlitabmas/ pihak Swasta, dll).
- d. Pengusul adalah Ketua/ pelaksana utama.



- e. Pengusul tidak punya tanggungan publikasi periode hibah pengabdian masyarakat tahun sebelumnya.
- f. Dalam 1 proposal (dan publikasinya) minimal terdapat 2 nama Dosen UNIK yang ber-NIDN & memiliki akun SINTA
- g. Peneliti mengikutsertakan minimal 2 mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.
- h. Usulan pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan dengan tema antar fakultas, dan sesuai dengan rencana strategis LP3M Universitas Kadiri.
- i. Jangka waktu pengabdian kepada masyarakat adalah 1 tahun.

5. PEMBIAYAAN


Berikut adalah ketentuan terkait pembiayaan Hibah Penelitian Dosen Universitas Kadiri:

- a. Periode pengajuan pembiayaan dimulai setiap bualan Agustus, dan berakhir di bulan Juli ditahun akademik berikutnya.
- b. Besarnya dana adalah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) s.d Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per program kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. TAHAPAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjamin mutu di Universitas Kadiri Kediri. Berkenaan dengan hal tersebut, LP3M menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut :

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS
---------------------	------------------



1. Dosen mengajukan proposal kepada LP3M.
2. LP3M melakukan pengecekan kelayakan persyaratan pengajuan hibah.
3. Jika proposal ditolak, maka proses akan terhenti.
4. Jika proposal diterima, maka LP3M akan mengeluarkan berita acara proposal.
5. Dosen pengusul membuat surat permohonan pencairan dana hibah yang ditandatangani mengetahui Dekan, kepada Rektor, dengan dilampirkan berita acara.
6. Setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor, proses pencairan Hibah Pengabdian Masyarakat oleh BAKU
7. Proses selesai.

7. SANKSI

Berikut adalah beberapa sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan saat proses pelaksanaan hibah penelitian :

- a. Apabila kegiatan pengabdian masyarakat terbukti mendapatkan pendanaan ganda, maka ketua peneliti (pengusul) tersebut diwajibkan mengembalikan dana hibah penelitian ke Universitas Kadiri.
- b. Jika saat publikasi tidak terdapat minimal 2 nama Dosen UNIK yang ber-NIDN dan memiliki akun SINTA, maka laporan publikasi tersebut dianggap tidak sah.



- c. Pelaksana pengabdian masyarakat yang belum memenuhi luaran (output) publikasi, maka tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan hibah baru.
- d. Jika selama 2 tahun periode hibah Dosen pengusul belum melaporkan publikasi kegiatan pengabdian masyarakatnya, maka wajib mengembalikan dananya ke Universitas Kadiri.

8. LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengusul yang telah melakukan publikasi atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka wajib melaporkan kepada LP3M, yaitu dengan mengirimkan file naskah publikasi dan alamat URL dari publikasinya. Evaluasi atas Laporan Hasil Penelitian dilaksanakan oleh LP3M. Waktu pelaksanaan Evaluasi atas hibah penelitian adalah setiap bulan Juli (bulan akhir periode).

9. LAIN – LAIN

Ketentuan yang telah disebutkan dan dijelaskan pada Sub Bab diatas bersifat fleksibel mengikuti perkembangan kondisi baik dari internal maupun eksternal perguruan tinggi. Oleh sebab itu, diharapkan banyak masukan agar semakin sempurnanya peraturan yang dibuat.